



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690

Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id), Pos-el [diskopukm@kalbarprov.go.id](mailto:diskopukm@kalbarprov.go.id).

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR : 170 / DISKOPUKM.A/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN  
DOKUMENTASI (PPID - PEMBANTU)  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas dan keberlanjutan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pembentukan struktur pengelolaan pelayanan informasi publik guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Pasal 9 Point (C) menyebutkan, bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu di bentuk PPID-Pembantu untuk setingkat SKPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) dengan menunjuk pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);
13. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. PPID-Pembantu Melaksanakan Tugas:
    1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
    2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
    3. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;
    4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
    5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
    6. Melakukan inventarisasi informasi yang di keculikan untuk di sampaikan kepada PPID;
  - b. PPID-Pembantu melaksanakan fungsi:
    1. Penghimpunan Informasi Publik pada masing-masing Unit Kerja
    2. Penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal : 29 Januari 2024



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : /DISKOPUKM.A/2024

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

No	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua PPID
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris PPID
4.	Paryanto, SE	Koordinator Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	Katharina, SE	Koordinator Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Data
6.	Edy Susanto, A. Md	Koordinator Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
7.	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan	Bidang Perizinan dan Kelembagaan
8.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Bidang Pengawasan Koperasi
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
11.	Kasubbag Keuangan dan Asset	Anggota
12.	Julisa Wipasobya, SE, MM	Anggota
13.	Wagiarti, S. Sos	Anggota
14.	Dwi Rahayu Supriyanti, SE	Anggota
15.	Henri Wibawa, SE	Anggota
18.	Imelda Lia Purwasari, SE	Anggota

19.	Ari Mutia Sari, A. Md	Anggota
20.	Chairunnisa Qurratul'ain, A. Md.Ak	Anggota
21.	Henni Sulistiawati, S. Kom	Anggota
22.	Romi Hermanto S: Kom	Anggota
23.	Hambali, A. Md	Anggota
24.	Novi Estikawaty, SH	Anggota
25.	Oktarina Dwi Kusumawardani, SE	Anggota
26.	Billy Talusakata, S. S	Anggota



KERALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

JUNAIDI